

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan Nasional bisa di fahami sebagai bentuk dari memajukan hidupmasyarakat, sebab pembangunan Nasional menjadi jalan tujuan Negara,yaitu kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Bidang ekonomi di anggap penting dalam mempengaruhi bidang kehidupan, karena kemajuan dalam bidang ekonomi lebih dikenal dekat dengan kemajuan material dalam artian terpenuhinya kebutuhan material.

Salah satu bidang ekonomi yang dianggap penting berkaitan dengan pencapaian kesejahteraan ialah perdagangan, bidang yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa, kegiatan ini menghubungkan antara pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen, sehingga masyarakat mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan ekonomi.(Sidabalok, 2020, hlm. 3)

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki jumlah usaha mikro kecil yang luas, perdagangan pun kerap di temui di sepanjang jalan, dari pedagang kecil hingga pedagang yang cukup besar, fenomena ini terjadi dikarenakan tuntutan kebutuhan hidup. Tak hanya itu dalam islam pun menganjurkan agar seluruh umat nya menjalankan kegiatan dan turut ikut serta dalam hal keuangan agar perekonomian Indonesia juga turut terus berkembang sejahtera.

Dalam pandangan islam perdagangan merupakan aspek kehidupan yang termasuk dari masalah yang bersifat horizontal hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Perdagangan atau aktivitas jual beli merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh manusia sejak dulu kala. Dan juga didalam ajaran islam dengan tegas telah menghalalkan aktivitas jual beli atau perdagangan dan mengharamkan riba. Firman Allah dalam Al-Qur'an yang membolehkan jual beli di antaranya terdapat dalam ayat Al quran yang membahas tentang jual beli yaitu surah *Al-baqoroh* ayat 275:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

yang artinya “orang-orang yang memamakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila (tertekan). Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan (larangan) dari tuhanNya, lalu berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Adapun terdapat pula dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah, yang terdapat dalam hadist. Hadist *Rasulullah* yang telah diriwayatkan oleh *Imam Ahmad*

yang artinya”dari Rafi”*Ibn Khudaijia* berkata Rasulullah ditanya oleh seseorang: apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah: kemudian beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik, yang di benarkan oleh *syariat islam*. *HR:Ahmad*.(Rahman, 2021, hlm. 63)

Modal sendiri adalah sesuatu yang memiliki peran sangat penting dalam pengembangan aktivitas perdagangan, zaman sekarang sudah banyak akses permodalan yang dapat digunakan oleh masyarakat, baik itu dari bank atau pun non bank, modal tidak harus berasal dari uang pribadi, akan tetapi bisa menggunakan uang dari pihak lain, Modal ini sangat diperlukan bagi kelangsungan menjalankan usaha para pedagang ataupun pekerja lainnya seperti petani dan pekebun.

Modal bisa didapatkan dari uang yang dikumpulkan secara berkelompok untuk modal usaha atau bahkan dapat di peroleh melalui pembiayaan yang di dapat dari lembaga keuangan seperti bank, dengan semakin meningkatnya kebutuhan modal kerja maka memerlukan lembaga keuangan untuk menangani masalah tersebut agar masyarakat dapat terus menciptakan usaha baru dengan lebih mudah.

Dilihat dari penting nya modal ini membuat para pelaku UMKM berkeinginan untuk meminjam modal agar dapat terus mengembangkan usaha mereka, oleh sebab itu mereka tertarik untuk melakukan pinjaman modal pembiayaan ke bank syariah, sebab menurut mereka bank syariah beroperasi dengan bebas riba atau bunga. Namun hal itu tetap membuat keinginan mereka terhambat sebab mereka memikirkan kembali bagaimana cara mereka mencicil serta mendapatkannya sedangkan mereka tidak memiliki jaminan dan penghasilan tetap. Dalam menyikapi permasalahan mengenai kurangnya akses permodalan yang sedang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini, maka dengan itu bank syariah diharapkan dapat menjalankan perannya dalam hal

membantu para pelaku pedagang dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya, melalui pembiayaan yang mudah serta cepat.

Akses permodalan atau pembiayaan yang berada di desa Durian Bungkok pada dasarnya memang terbilang jauh dari jangkauan layanan yang berbasis syariah, seperti halnya bank syariah dan koperasi syariah, adapun bank yang berada di wilayah itu adalah bank berbasis konvensional, bank syariah serta koperasi syariah berada jauh dari jangkauan masyarakat namun tetap ada beberapa masyarakat yang meminjam pada bank ini. Bank syariah memiliki produk pembiayaan modal kerja untuk membantu para nasabah dengan menggunakan akad nusyarakah dan Mudharabah untuk produk bagi hasil, sedangkan untuk pembiayaan modal kerja jual beli menggunakan akad murabahah, pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad murabahah ini terbilang memiliki beberapa kemudahan dari segi prosedur nya ataupun dalam hal pemilihan barang yang akan dibeli.

Akad murabah sendiri ialah sebuah pembiayaan jual beli barang yang mana harga jual sebesar harga biaya perolehan dan ditambah keuntungan yang telah disepakati, disini penjual harus membicarakan biaya perolehan barang yang dijual tersebut kepada pembeli, kebutuhan modal kerja terutama para pedagang untuk membiayai barang dagangannya dapat di penuhi dengan menggunakan pembiayaan dengan pola jual beli ini dengan akad murabahah, dengan itu barang dagang terpenuhi dengan harga tetap, sedangkan pihak bank mendapatkan keuntungan yang telah di Sepakati.

“Shows that small and medium enterprises (SMEs) are more constrained by financing and other institutional obstacles than large enterprises”.(Back, THL, 2007)

usaha kecil dan menengah lebih memiliki kendala terhadap pendanaan modal usaha serta kendala kelembagaan lainnya di bandingkan dengan pedagang besar.

Usaha mikro kecil dan menengah, termasuk para pedagang kecil merupakan masyarakat dari lapisan bawah sebab pada faktanya memang hampir tidak terjangkau dan tidak dianggap memiliki potensi ekonomi oleh lembaga keuangan formal.(Najib, 2018, hlm. 1) Sebab itu kemudahan akses permodalan terhadap pembiayaan menjadi sebuah hal yang sangat di butuhkan oleh para pedagang guna untuk membantu usahanya dengan adanya kemudahan akses modal tersebut akan semakin mendorong para pedagang untuk lebih berinovatif untuk mendapatkan peluang bisnis baru dan mudah, sebab kemudahan akses permodalan merupakan sebuah komponen paling penting bagi semua jenis usaha yang di jalani.

Demikian para pedagang yang berada di Desa Durian Bungkok semakin meningkat dari tahun ke tahun,pedagang yang cukup berkembang pesat Di Desa Durian Bungkok ialah pedagang makanan, seperti kulineran makanan kekinian, warung makan, gorengan, minuman viral, para pedagang sayur mayur, buah-buahan yang berada di pasar tradisional, serta pedagang sembako yang sudah memiliki kios-kios tersendiri. Kendala yang masih dirasakan oleh beberapa pedagang adalah kurangnya akses kesumber-sumber permodalan. Begitu pula dengan para pedagang yang berada di wilayah Desa

Durian Bungkok, Desa Durian Bungkok memiliki mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani karet, akan tetapi banyak pula para masyarakat yang mencari pekerjaan melalui UMK, menjadi pedagang kecil yang menjual beraneka macam barang dan makanan.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pedagang adalah, ada yang menggunakan modal pada lembaga formal mereka mengaku dapat mengakses modal usaha tersebut dari orang lain yang memberitau nya, beliau meminjam modal usaha melalui bank konvensional beliau berpendapat bahwa lokasi bank tersebut dengan tempat tinggal, dan pedagang yang meminjam modal di bank syariah yaitu bank BTPN syariah berpendapat bahwa terdapat beberapa kemudahan pada saat melakukan pinjaman Sedangkan yang menggunakan modal sendiri atau pinjaman pribadi keluarga, karena mereka belum mengetahui seperti apa sistemnya, serta yang mereka fahami hanya sebatas bahwasanya harus ada jainan pada saat melakukan pinjaman dan persyaratan yang sulit. Disinilah kontribusi Bank Syariah sangat diperlukan untuk membangun para pelaku UMKM, salah satunya seperti meningkatkan aksesibilitas pembiayaan yaitu dengan memberi kemudahan dalam persyaratan dan proses serta dengan mengadakan pelatihan terhadap pelaku usaha.

Dengan adanya penjelasan yang telah diuraikan penulis, maka di temukan suatu pertannyaanyaitu tentang masalah akses permodalan, yang artinya permodalan bagi para pelaku pedagang merupakan salah satu penyebab inti dalam perputaran bisnis mereka Hal ini yang kemudian menjadi

alasan penulis menjadikan masyarakat desa Durian Bungkok yang berprofesi sebagai pedagang menjadi objek penelitian, dan dengan adanya dukungan observasi awal kepada pedagang mengenai akses permodalan terhadap usaha yang mereka jalani, terkait permasalahan pedagang yang ada di desa ini dalam mengakses modal.

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah di paparkan di atas maka peneliti ingin mengetahui seperti apa akses kemudahan yang sudah didapat oleh masyarakat setempat jika mereka telah menggunakan dana pinjaman tersebut, dengan itu peneliti ingin mengetahui **“AKSES PERMODALAN PEDAGANG DI DESA DURIAN BUNGKOK, KECAMATAN BATU AMPAR, KABUPATEN TANAH LAUT KE BANK SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan adanya latar belakang masalah di atas, secara spesifik penelitian ini di arahkan sebagaimana untuk mengetahui bagaimana Akses Permodalan Pedagang di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut ke Bank Syariah, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana akses permodalan pedagang di wilayah Desa Durian Bungkok ke Bank Syariah?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pedagang di Desa Durian Bungkok dalam mengakses modal ke Bank Syariah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah serta tujuan di atas, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimanai akses permodalan pedagang pada wilayah Desa Durian Bungkok
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi pedagang Desa Durian Bungkok dalam mengakses modal ke Bank Syariah

D. Signifikansi penulisan

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis berguna untuk:

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan terutama jurusan Perbankan Syariah.
 - b. Menambah koleksi referensi bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya perpustakaan Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam
2. Secara praktis
 - a. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir.
 - b. Menjadi referensi pihak pedagang dalam mencari permodalan pada Bank Syariah.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih mudah dikaji, maka perlu di berikan yang penjelasan atau definisi oprasionalnya sebagai berikut:

1. Akses adalah pintu, gerbang ataupun portal, sedangkan aksesibilitas ialah kemudahan yang dapat dicapai oleh orang, baik itu terhadap suatu pelayanan, suatu objek maupun lingkungan, namun aksesibilitas yang di maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kemudahan yang mereka dapat serta bagaimana kemudahan dalam proses meminjam modal pembiayaan ke Bank Syariah.
2. Permodalah adalah merupakan sebuah aset yang berbentuk uang atau pun non uang yang di miliki oleh si pemodal, dan terdapat nilai ekonomis, tak hanya berbentuk uang, modal juga bisa dalam bentuk bangunan atau pun perlengkapan yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan modal. Modal ini pun dapat berasal dari uang pribadi atau pun dari orang lain atau lembaga keuangan lainnya.
3. Perdagangan disebut juga sebagai sekumpulan orang yang berdagang atau seorang saudagar, sedangkan pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, yang mana barang yang mereka jual ialah barang atau jasa yang bukan mereka produksi mereka sendiri, dan pedagang ialah mereka yang melakukan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari untuk menyambung taraf hidup. Yang mana mereka membeli barang dari orang lain untuk dijual kembali. Pedagang yang di maksud dalam penelitian ini

adalah para pedagang eceran di Desa Durian Bungkok yang menggunakan modal usaha di bank syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap karya tulis hasil penelitian mahasiswa yang terkait dengan masalah yang sama, serta dengan beberapa jurnal daring, maka telah di temukan beberapa penelitian sebelumnya yang mana juga penelitiannya mengkaji permasalahan yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh penelitian sebagai berikut:

1. Hilmi Najib, 2018, SKRIPSI, jurusan Perbankan Syariah dengan judul "Akses permodalan pedagang tradisional Pasar Margan Kota Malang ", tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana sumber permodalan para pedagang tradisional Pasar Margan Kota Malang, hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Margan menggunakan modal pribadi dalam melakukan usahanya(Najib, 2018, hlm. 1) Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Hilmi Najib dengan penulis ialah sama-sama meneliti permodalan terhadap pedagang, perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan fokus terhadap pedagang yang meminjam ke Bank Syariah.
2. Tian mulyaqin dan Dewi Hargain dengan judul "Aksesibilitas petani padi sawah terhadap sumber permodalan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Banten, Penelitian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten. Dengan judul "Tujuan adanya penelitian ini

ialah untuk mengetahui aksesibilitas petani padi sawah terhadap sumber permodalan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian survey terhadap 155 orang petani padi sawah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebagian besar petani padi sawah di Provinsi Banten mengakses sumber modal yang berasal dari campuran modal sendiri dan modal pinjaman dari luar seperti dari lembaga keuangan formal (bank) dan kredit program seperti KKPE masih belum banyak di aksesibilitas oleh petani padi sawah, faktor internal yang mempengaruhi aksesibilitas permodalan petani padi sawah adalah karakter, pendidikan, angsuran, tanggungan dan lain-lain, adapun faktor eksternal ialah persyaratan skin kredit, kebijakan dan sosialisasi kredit serta fasilitas pembiayaan.(Mulyaqin dan Haryani., 2013, hlm. 22)

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti Dewi Haryani dan Tian Mulyaqin adalah sama-sama meneliti Akses permodalan, perbedaannya terletak pada lokasi dan subjek penelitian, yang mana peneliti terdahulu meneliti parapetani, sedangkan peneliti meneliti para pedagang.

3. Tian Mulyaqin, Yati Astuti, Dewi Haryani, Penelitian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten 2015, "Faktor yang mempengaruhi petani padi dalam pemanfaatan sumber permodalan studi kasus: Kabupaten Serang Provinsi Banten" balai pengkajian Teknolgi Pertanian Banten. Kajian ini bertujuan agar mengetahui faktor yang mempengaruhi petani padi dalam memanfaatkan sumber permodalan yang tersedia di sentra produksi padi di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sebab aksesibilitas

para petani terhadap sumber permodalan yang ada masih sangat terbatas, permodalan yang terjadi ini juga akan mengakibatkan pada terbatasnya pula jumlah input teknologi yang akan digunakan para petani. Metode penelitian yang digunakan adalah survey terhadap 103 petani padi, data dianalisis menggunakan regresi probit. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sumber permodalan usaha para petani padi secara signifikan adalah luas lahan garapan dan status lahan. Semakin luas lahan yang digarap oleh para petani, maka semakin besar pula upaya petanidalam memanfaatkan sumber modal yang telah tersedia. Namun dengan petani statuslahan sebagai pemilik penggarap lebih berpeluang untuk memanfaatkan modal sendiri saja(Mulyaqin, Astuti, dan Haryani, 2016, hlm. 1) Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti permodalan, perbedaan penelitian ini berada pada lokasi dan akses permodalan, yang mana peneliti terdahulu meneliti tentang faktor pemanfaatan sumber permodalan, sedangkan peneliti tentang bagaimana akses permodalan yang di peroleh para pedagang.

4. Dewi Arsilawati, 2018, skripsi jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Aksesibilitas Permodalan Nelayan Kecamatan Aluh-Aluh", tujuan penelitian ini untuk mengetahui aksesibilitas permodalan nelayan kecamatan aluh-aluh dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam aksesibilitas permodalan ini. Hasil dari penelitian ini bahwa Aksesibilitan permodalan nelayan pada kecamatan

aluh-aluh, sebagian akses untuk para nelayan yaitu tengkulak, bank dan koperasi, serta faktor-faktor nelayan kecamatan aluh-aluh memilih permodalan pada tengkulak karena proses pencairannya cepat, pada koperasi sebab jaminannya sedikit dan pada bank dengan alasan bunga yang sedikit (Arsilawati, 2018, hlm. 1) Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti masalah akses permodalan, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasinya, yang mana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pedagang yang berada di desa Durian Bungkok.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang berisikan bagian-bagian singkat terkait isi bab yang akan di tulis pada penelitian ini.

Bab I terdapat pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab II terdapat landasan teori, pada bab ini di sajikan informasi mengenai teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan di teliti, yaitu tentang aksesibilitas permodalan pedagang Di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

Bab III terdapat metode penelitian, dalam bab ini terdapat informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian ini di laksanakan.

Bab IV merupakan bab yang berisikan penyajian data dan analisis data yang akan di lakukan penelitian mengenai Akses Permodalan, serta gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu pada desa Durian Bungkuk kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan, saran atas dasar penelitian.